

## BAB V

### KESIMPULAN

FKDI melakukan gerakan sosial dalam memperjuangkan penguatan otonomi desa dengan melakukan mobilisasi kepala desa untuk mengawal proses *judicial review* UU Nomor 6/ 2014 tentang desa. FKDI mempermasalahkan penggunaan istilah kepala desa, masa jabatan kepala desa, serta struktur perangkat desa yang cenderung diseragamkan. Mengingat setiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing dan hal tersebut dijamin melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Permohonan *judicial review* ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena permohonan yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Gerakan sosial FKDI dapat dianalisis dengan teori mobilisasi sumber daya dari Oberschall dapat dilihat dari tingkat organisasi dari FKDI dapat dilihat dari adanya simpatisan, AD/ART, struktur serta program yang dimiliki FKDI. Kemudian juga FKDI memiliki pemimpin yang sangat menonjol yang sangat diakui oleh para simpatisan FKDI. Para simpatisan juga secara sukarela mengeluarkan sumberdaya pribadi untuk keberlangsungan FKDI. Serta didapatkannya dukungan dari Fraksi Nasdem DPR RI kepada FKDI.

Permohonan *judicial review* UU Nomor 6/2014 mendapat penolakan karena tidak beralasan menurut hukum. FKDI menilai penolakan tersebut merupakan bentuk kesalahan strategi. Pengajuan *judicial review* seharusnya dilakukan setelah terbentuknya FKDI, yang mana pengajuan tersebut mengatasnamakan FKDI sebagai pemohon. Akta organisasi menjadi

permasalahan bagi legalitas FKDI. Walaupun *judicial review* ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, FKDI mampu memobilisasi ratusan kepala desa untuk melakukan gerakan sosial dalam penguatan otonomi desa.

